

## PERNIKAHAN DAN KELUARGA DALAM ISLAM

**Sahibul Ardi**

Dosen Tetap STAI Darul Ulum Kandungan

E-mail: sahibul.ardi@gmail.com

**Abstract:** *Marriage in Islam is highly recommended and even be required for someone with urgent needs, because it provides satisfaction both physically and mentally. The family is formed by a relationship that called marriage. the writer explained the relationship between marriage and family in islamic perspective so that it can be understood the importance of a marriage, the law and family in Islam, Islam views of family and the purpose of marriage and forming a family for someone. This paper is a literature review taken from several literatures that are relevant to the theme presented, by describing several definitions, propositions and analysis taken from existing library references of Islam.*

**Keywords:** *Marriage, Family, Islam.*

**Abstrak:** *Dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bahkan bisa diwajibkan bagi seseorang dengan kebutuhan yang mendesak, karena pernikahan adalah wadah untuk memberikan kepuasan baik lahir ataupun batin. Keluarga tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya ikatan yang dinamakan pernikahan, maka penulis akan memaparkan tentang hubungan antara pernikahan dan keluarga dalam perspektif Islam agar bisa dipahami apa pentingnya sebuah pernikahan, bagaimana hukumnya dan bagaimana kedudukan keluarga itu sendiri dalam Islam, kemudian bagaimana Islam memandang sebuah keluarga dan apa sebenarnya tujuan dari pernikahan dan membentuk sebuah keluarga bagi seseorang. Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang diambil dari beberapa literatur yang relevan dengan tema yang dipaparkan, dengan*

*mendeskripsikan beberapa definisi, dalil-dalil dan analisis yang diambil dari referensi yang ada.*

**Kata kunci:** *Pernikahan, Keluarga, Islam*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah, menikah berarti menyempurnakan separuh agama seseorang, oleh sebab itu menikah berarti beribadah atas nama Allah swt. Untuk itu Allah menyuruh hambanya untuk mencari pasangan dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur sedemikian rupa dalam fikih. Memilih pasangan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena pasanganlah yang akan mendampingi kita setelah pernikahan, seorang laki-laki akan bertanggungjawab terhadap pasangannya, baik itu tanggungjawab lahir ataupun batin, sedangkan seorang perempuan akan bertanggungjawab terhadap pasangannya dengan ketaatannya yang lebih utama dari ketaatannya kepada orang tuanya.

Adapun keluarga adalah kumpulan orang yang tergabung dalam sebuah ikatan, baik itu ikatan darah, ikatan perkawinan atau adopsi yang dengan keluarga tersebut mereka menginginkan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup. Hal ini berarti bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang untuk membentuk sebuah keluarga, tidak akan ada keluarga sebelum adanya pernikahan.

Menurut hemat penulis, banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di zaman sekarang, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penganiayaan serta penelantaran, fakta dilapangan menunjukkan angka-angka yang tinggi tentang permasalahan tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan pandangan tentang pernikahan dan keluarga menurut Islam, yang diharapkan dapat memberikan pola pikir kepada pembaca dalam memahami arti dari sebuah pernikahan yang merupakan jalan utama untuk membentuk sebuah keluarga.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata bahasa arab *الضم والوطء والعقد* yang mempunyai makna *نكح-ينكح* yang berarti berkumpul, berjima dan akad.<sup>1</sup> Secara istilah nikah diartikan sebagai akad yang menjadikan bolehnya jima dengan lafadz “*inkah*” atau “*tajwiz*” dan semakna dengannya dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>2</sup>

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis berikut: QS. an Nisâ ayat 3 dinyatakan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban menikah apabila seseorang takut tidak akan bisa berbuat baik, maka turunlah perintah untuk menikah, perintah itu terlihat dari *fi’il amr* yang digunakan dengan suruhan untuk menikahi wanita baik itu dua, tiga atau empat orang, tetapi apabila ditakutkan dia tidak akan bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita tersebut maka diharuskan hanya menikahi satu orang wanita saja.

<sup>1</sup> Muhammad bin Qasim al Gahzi, *Fathul Qarib fi Syarh Alfadz at Taqrib*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014), h. 123. Sedangkan dalam kitab Al Yakut an Nafis dikatakan bahwa makna nikah adalah *الضم والوطء* yang berarti berkumpul dan jima saja tanpa menyertakan makna akad. Lihat Ahmad bin Umar as Syatiry, *al Yakut an Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, (Sana’a: Dar At Taisir, 2002), h. 129

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya; Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, h. 114.

Kemudian ayat yang kedua adalah ayat ke 32 dari surah an Nûr yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An Nûr/24: 32)<sup>4</sup>*

Jika diperhatikan maka kedua ayat di atas sama-sama mengandung *fi'il amr* انكحوا yang menunjukkan perintah untuk menikah, *fi'il amr* menunjukkan kewajiban selama tidak ada *qarinah* yang menunjukkan hukum selain perintah, maka dua ayat ini merupakan dalil kewajiban menikah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menikah dengan adanya dalil tersebut, akan tetapi jumhûr ulama sepakat bahwa menikah hukumnya adalah sunnah tetapi dengan tiga syarat yaitu: 1) kemampuan untuk menafkahi, 2) tidak akan melakukan zina walaupun dia membutuhkannya, tetapi apabila tidak memenuhi dua syarat di atas maka hukum melakukan pernikahan ada beberapa hal diantaranya, haram, wajib, makruh dan sunnah.<sup>5</sup>

Selain Al-Qur'an terdapat juga hadis-hadis yang berbicara tentang pernikahan diantaranya:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, h. 598.

<sup>5</sup> Muhammad ad Dusûkî, *al Ahwâl as Syakshiyah Fi al Mazhab as-Syâfi'iy*, (Kairo: Dâr as Salâm, 2011), h. 29-31.

تَنَاقَحُوا تَكْتَبُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ<sup>6</sup>

Hadis di atas senada juga diungkapkan Rasulullah dalam hadis berikut:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي  
مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ<sup>7</sup>

Dua hadis di atas mempertegas bahwa nikah adalah sunnah Rasulullah saw. bahkan beliau menganjurkan menikah sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dengan jalan yang benar, sarana untuk memenuhi kebutuhan dan pemuasan fitrah manusia.<sup>8</sup> Begitu besarnya hikmah dan kedudukan pernikahan dalam Islam, Rasulullah saw. dalam hadis lain memotivasi para pemuda untuk menikah saat ia mencapai usia dewasa, memiliki kemampuan dan kemandirian hidup untuk membina sebuah keluarga dengan mengakhiri masa lajangnya. Dengan pernikahan dan membina sebuah keluarga dalam rumah tangga maka seseorang akan senantiasa mendapat bimbingan syariat untuk mendapatkan kemuliaan hidup, memberikan peran dalam masyarakat dan akan menjadi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Keluarga dalam Islam

Secara terminologi, keluarga memiliki beberapa definisi diantaranya: Keluarga beranggotakan beberapa

---

<sup>6</sup> Sulaimân Ibn Ays'asy Abû Daud as-Sijistâni, *Sunan Abû Daud*, (Mawqi' al-Islam), Juz 5, h. 431, Hadis No. 1754 dari Ma'qil Ibn Yasar.

<sup>7</sup> Abû 'Abdillâh Ibn Yazîd Ibn Mâjah al-Qazwîny, *Sunan Ibn Mâjah*, Mawqi' al-Islam, Juz 5, h. 439, Hadis No. 1836 dari 'Aisyah.

<sup>8</sup> Abdullah Nâsîh 'Ulwân, *Pendidikan Anak*, h. 4-6.

<sup>9</sup> Abdul Basyir, "Model Pendidikan Keluarga Menurut Alquran (Studi Sûrat Âli 'Imrân dan Luqmân)". *Disertasi*, UIN Antasari Banjarmasin 2015, h. 69.

orang yang diikat oleh pertalian pernikahan lalu timbul rasa mengerti bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang tergabung bersama-sama untuk memperteguh gabungan tersebut serta untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman semua anggota yang tergabung di dalamnya yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.<sup>10</sup> Sri Lestari menambahkan bahwa definisi keluarga terbagi menjadi 3, yaitu: definisi struktural yang berdasarkan pada jumlah anggota keluarga seperti adanya suami, istri dan anak; kemudian definisi fungsional yang mengarah pada penekanan terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial; dan yang terakhir definisi transaksional yang mengarah pada makna bahwa keluarga adalah kelompok yang mengembangkan keintiman dan kebersamaan melalui perilaku yang menimbulkan hubungan emosi, pengalaman, cita-cita ataupun harapan di masa depan.

Rohmat dalam tulisannya mendefinisikan keluarga sebagai suatu sistem yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian struktur, yang merupakan agen utama sosialisasi bagi anak serta menjadi microsistem yang berfungsi membangun hubungan anak dengan lingkungannya.<sup>11</sup>

Jailani menguraikan makna keluarga adalah suatu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri tinggal bersama kerjasama ekonomi serta reproduksi. Hubungan ini didasari

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Bab I, Pasal I ayat 6 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 3.; Amorisa Wiatri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018,; Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasinya*, (Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 10.

<sup>11</sup> Rohmat, "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak YINYANG*, Vol. 5 No. 1 Jan-Jun 2010.

atas kasih sayang yang diikat oleh pernikahan dengan tujuan untuk saling menguatkan, berbagi dan menyempurnakan.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa istilah dalam Islam yang memberikan definisi tentang keluarga, di antaranya kata *al-usrah* yang berarti keluarga yang diambil dari kata masdar *al-usrah* secara etimologis berarti hubungan atau *qayyidun* yang artinya ikatan.<sup>13</sup> Kemudian kata *al-usrah* berkembang dengan makna yang meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau yang lainnya.

*Al usrah* dalam arti sempit merupakan semacam ikatan atau belenggu, yaitu hubungan atau belenggu yang bersifat pilihan yang diusahakan oleh manusia, karena didalamnya ada perlindungan yang kokoh, dan ada perwujudan kepentingan bersama didalamnya. Oleh karena itulah, istri dalam budaya keluarga timur cenderung “dikekang” dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sebagai ibu rumah tangga, karena keluarga dalam budaya timur dikonotasikan sebagai tempat perlindungan, dan yang menurut kebiasaan melindungi adalah laki-laki atau suami.<sup>14</sup>

Kemudian dalam Al-Qur’an terdapat kata *al-ahl* yang artinya ahli rumah, keluarga, familia,<sup>15</sup> menurut al-Asfahani dalam tulisan *Badrut Tamam* ada dua macam *ahl*

---

<sup>12</sup> Syahrani Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Islam NADWA*, Vol. 8 Nomor 2, Oktober 2014, h. 247.

<sup>13</sup> Ibrahim Musthafa, *et al, al Mu’jam al Washith*, (t.tp.: Abdus Salam Harun, 1960), juz 1, h. 17.; Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Al Razi, *Mukhtar ash Shihhah*, (Kairo: Mushtafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1950), h. 27.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UIN Press, 1999), h. 38-39.; Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), h. 39.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Yunus*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 52.

dalam Al-Qur'an. *Pertama*, *ahl* yang bersifat sempit atau yang disebut dengan *ahlu al rajulu* yang berarti keluarga senasab, seketurunan atau yang mempunyai hubungan darah, biasanya mereka yang mempunyai hubungan ini berkumpul dan tinggal di satu tempat tinggal. *Kedua*, *ahl* yang bersifat luas atau bermakna luas yaitu keluarga seagama (أهل الإسلام).<sup>16</sup>

Kemudian juga ada kata lain yang merujuk kepada makna keluarga, diantaranya *adz-dzurriyyah*, namun kata ini lebih cenderung dimaknai dengan keturunan bukan keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Furqân ayat 74, kata ini terdapat di 32 tempat dalam Al-Qur'an.<sup>17</sup> Kemudian kata *ar- Ruhth*, kata ini lebih cenderung bermakna kaum atau pemuda.<sup>18</sup> Selain itu, juga terdapat kata *al-qurba* atau *dzawi al-qurba*, namun kata *al-qurba* memiliki kecenderungan makna pada kerabat atau keluarga besar (*extended family*), sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga inti (*nuclear family*). Pengulangan kata *al-qurba* dan *dzawi al-qurba* dalam Al-Qur'an sebanyak 15 kali.<sup>19</sup>

Kemudian kata *al-ahl* yang merupakan transliterasi yang lebih sesuai dengan kata keluarga (*nuclear family*) yang diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 127 kali. Dari 127 kata *al-ahl* tersebut ada yang berarti penduduk,

---

<sup>16</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik tentang Konsep Keluarga", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Alamtara*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, h. 2-3.

<sup>17</sup> Faidullah, *Fath ar Rahman Li Thalib Ayah al Qur'an*, (t.tp.: CV Diponegoro, t.th.), h. 158-159.; N.A Baiquni, *Indeks al-Qur'an: Cara Mencari Ayat al-Qur'an*, (Surabaya: Arkola, 1996), h. 157.

<sup>18</sup> Faidullah, *Fath ar Rahman*, h 189.; Kemenag, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341, 599.

<sup>19</sup> Faidullah, *Fath ar Rahman*, h. 360.



pemilik/pengikut, dan keluarga.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah swt.:

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

Artinya: *Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. (QS. Al Hijr/15: 67)*<sup>21</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An Nisā/4: 58)*<sup>22</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. At Tahrim/66: 6).*<sup>23</sup>

### 3. Tujuan Pembentukan Keluarga dalam Islam

Dasar pembentukan keluarga dalam Islam adalah pernikahan yaitu hubungan suami istri atas dasar ketentuan dan aturan agama Islam. Islam pada satu sisi sangat menghormati kodrat manusia sebagai makhluk sosial, namun disisi lain Islam merupakan agama yang *hanif* yang berasaskan kedamaian, ketenteraman dan keteraturan hidup manusia, maka dari itu Islam mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan manusia baik sosial, psikologis dan

---

<sup>20</sup> Faidullah, *Fath ar Rahman*, h. 42-44.; N.A Baiquni, *Indeks al-Qur'an*, h. 157.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, h. 251-252.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 195.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, h. 203.

biologis dengan cara yang sehat dan wajar melalui pernikahan, pernikahan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan perkara *hablum minan nas* atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dimana manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan untuk dapat saling mengenal dan menyayangi agar dapat menjadi penunjang untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>24</sup> Taat aturan yang disyariatkan Islam tentu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut dengan sehat dan wajar.

Al Ghazali dalam *Ihya'*-nya mengemukakan bahwa berkeluarga memiliki tujuan diantaranya: 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4) Menumbuhkan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban dan hak dengan tanggung-jawab, serta memperoleh harta yang kekal dengan bersungguh-sungguh, dan 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>25</sup>

Tujuan-tujuan di atas tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya surah Al Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya: *orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami*

---

<sup>24</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2015; Kamrani Buseri, *op.cit.*, h. 39.

<sup>25</sup> Ulfiah, *op. cit.*, h. 27.; Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut : Dar al Fikr, t.th.), h. 27-36.

pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Furqan/25: 74)<sup>26</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imran: 14 yang berbunyi:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (QS. Ali Imran/3: 14)<sup>27</sup>

Tujuan yang kedua dalam pembentukan keluarga menurut al Ghazali ini merupakan tujuan agar manusia bisa menghindarkan diri dari maksiat dan menenteramkan jiwa, dengan pernikahan nafsu seksual bisa tersalurkan dengan semestinya sehingga menimbulkan ketenteraman jiwa, jauh dari pikiran-pikiran kotor yang disebabkan tidak tersalurnya kebutuhan seksual seseorang.

Dalam dalam ayat Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, h 45.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, h. 458-459.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Rum/30: 21)*<sup>28</sup>

Nurcholis Majid mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Badrut Tamam bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mencari rahmah atau kasih sayang, kasih sayang yang diharapkan bukan hanya dari pasangannya tetapi juga dari Tuhan yang merupakan titik simpul sebuah kebahagiaan.<sup>29</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ  
فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,*

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, h. 477.

<sup>29</sup> Badrut Tamam, *Keluarga Perspektif Al-Qur'an*, h. 7.

*maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An Nisa/4: 34)*<sup>30</sup>

Abdullah Nasih Ulwan mengatakan bahwa banyak manfaat yang didapat dari adanya pernikahan, salah satunya adalah untuk kemaslahatan sosial, dimana pernikahan adalah miniatur kehidupan bermasyarakat sehingga apa yang akan dihadapi oleh setiap individu di kehidupan secara luas akan terlebih dahulu dihadapinya dalam kehidupan keluarga, maka itu dalam keluarga harus ada kerjasama antar anggotanya dalam segala bentuk perilaku, misalnya kerjasama antara suami dan istri untuk membangun keluarga, tanggungjawab orang tua terhadap anaknya serta hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing anggotanya harus memenuhi hak dan kewajibannya agar tercipta keluarga yang harmonis damai dan bahagia. Tentu saja hal itu tidak serta merta bisa terlaksana tetapi perlu proses dan penanaman, dan hal itu bisa terlaksana dalam sebuah pernikahan.<sup>31</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an Surah Al A'raf ayat 189 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 161-162.

<sup>31</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam: Tarbiyatu Aulad fil Islam* Terj. Arif Rahman Hakim, (Solo: Ansan Kamil, 2017), h. 7.; Muhammad Ad Dasuki, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Mazhab Imam Asy Syafi'I*, (Kairo: Dar As-Salam, 2011), h. 25-26.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sholeh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. (QS. Al A'raf /7: 189)<sup>32</sup>*

Ad-Dasuki dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu tujuan dari adanya pernikahan atau terbentuknya keluarga setelah terjadinya pernikahan adalah menjaga keturunan, memenuhi kebutuhan manusia secara biologis ataupun psikologis, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa hal-hal itulah nantinya yang ada di surga. Dari sini bisa dipahami bahwa ketika kebutuhan manusia terpenuhi maka yang ada hanyalah ketenteraman, kesenangan dan kebahagiaan, persoalannya adalah ketika manusia merasa tidak bahagia, merasa kesepian, maka segala yang buruk akan terjadi, dengan pernikahan maka hal-hal seperti itu bisa dihindari.<sup>33</sup>

Adapun menurut Ulfiah seseorang memiliki beberapa motivasi dalam membentuk sebuah keluarga, motivasi ini

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, h. 546.

<sup>33</sup> Ad Dasuki, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, h. 22.

tidak hanya berasal dari pihak laki-laki namun berasal dari kedua belah pihak, diantara motivasi-motivasi itu adalah:<sup>34</sup>

a. Motivasi biologis

Pada hakikatnya setiap makhluk mempunyai proses dalam pertumbuhannya, begitu juga manusia yang memiliki fase pertumbuhan hingga dia benar-benar matang secara lahir dan batin. Kematangan pertumbuhan manusia berbeda dengan hewan, dimana motivasi biologis hewan cenderung musiman dan terbatas sedangkan pada manusia motivasi biologis bersifat stabil dan terus menerus sehingga secara biologis, manusia dengan kematangan pertumbuhannya memerlukan tempat penyaluran yang juga harus stabil dan terus menerus. Maka dapat dipastikan dengan adanya pernikahan yang merupakan awal terbentuknya keluarga menjadi sarana utama dan sehat untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia tersebut.

b. Motivasi psikologis

Motivasi ini terkait erat dengan naluri dan perasaan seseorang serta semua perasaan yang timbul dan hadir dengan bermacam keindahan yang melingkupinya, motivasi ini juga termasuk motivasi terbaik dari perilaku manusia setelah kecintaan kepada Allah swt., dan lahir dari keinginan untuk melakukan dan berbuat kebaikan.

Motivasi merupakan fitrah manusia yang tak bisa diindahkan, pada kenyataannya bahwa setiap orang memandang pernikahan dengan pandangan yang berbeda namun motivasi psikologis yang ada pada setiap manusia dalam membentuk sebuah keluarga adalah keinginan untuk mendapatkan ketenteraman jiwa dan hati.

c. Motivasi sosial

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka berkeluarga adalah salah satu sarana bersosial yang sehat, karena mengarungi kehidupan berumah tangga adalah merupakan motivasi alamiah dan mendasar

---

<sup>34</sup> Ulfiah, *op.cit.*, h. 13-14.

berkaitan dengan kapasitas manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri untuk bersama, memiliki keturunan, melestarikan keturunan dan keberadaan manusia itu sendiri merupakan motivasi sosial dalam membentuk keluarga.

d. Motivasi akal

Berkeluarga berarti memikul tanggungjawab terhadap keluarga tersebut, setiap individu dalam sebuah keluarga memiliki tanggungjawabnya masing-masing. Motivasi akal dalam membangun sebuah keluarga merupakan sebuah media dan sarana dalam memikul tanggung jawab tersebut, baik berupa tanggungjawab moral yang berwujud perilaku, ataupun tanggungjawab moral yang berupa nilai-nilai, hal ini karena akal lah yang mampu mencerna dan akal juga merupakan tempat bergantungnya tanggungjawab yang dibebankan. Maka dari itu motivasi akal dalam pembentukan keluarga sangatlah penting perannya.

#### 4. Kedudukan Keluarga dalam Islam

Pernikahan dalam Islam sangat penting dan ditekankan pada umatnya, dan menempatkannya sebagai ibadah dan sunnah para Nabi yang harus dilakukan,<sup>35</sup> sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika datang beberapa orang ke rumah beberapa istri nabi dan mereka bertanya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan nabi dan salah satu dari mereka berkata bahwa mereka manjauhkan diri dari wanita untuk beribadah, maka kemudian nabi datang dan berkata:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ جَاءَ

---

<sup>35</sup> Ad Dasuki, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, h. 19.



ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُونَ  
عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا  
فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا  
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا .  
وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا  
أَتَزَوِّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « أَنْتُمْ  
الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاتُمْ لَهُ ، لِكَيْتِي  
أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي »

Artinya: Telah menceritakan Sa'id bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid at Thawil Bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik –Radhiallahu anhu- berkata telah datang tiga orang sahabat kerumah nabi ﷺ bertanya tentang ibadah beliau, lalu diterangkan bahwa beliau telah di ampuni sebelum dan sesudahnya, kemudian masing-masing dari mereka ingin meningkatkan ibadah mereka, salah seorang dari mereka berkata “saya akan shalat sepanjang malam untuk selamanya”, kemudian yang lain berkata “saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka” kemudian yang ketiga berkata “saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah” maka datanglah Rasulullah ﷺ bersabda: “Kalian berkata begini dan begitu sedangkan aku berpuasa dan berbuka, aku shalat, aku juga tidur dan aku juga

*menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golonganku.*<sup>36</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tentang seruan nikah dan membentuk keluarga adalah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي  
إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِثِّي فَقَالَ  
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً . فَخَلَيْتُنِي فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ  
لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ  
، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا  
عَلْقَمَةَ ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتُنِي قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا  
النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
»<sup>37</sup>.

Artinya: *Dari Alqamah dia berkata, Aku berada bersama Abdullah, lalu beliau ditemui Utsman di Mina dan beliau berkata, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu" Maka keduanya pun menyingkir ketempat sepi. Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu? Ketika Abdullah melihat tidak ada kebutuhannya terhadap hal itu maka beliau mengisyaratkan kepadaku seraya berkata:*

<sup>36</sup> HR. Al Bukhari No. 4776, dan Muslim No. 1410.

<sup>37</sup> Maktabah Syamilah Imam Bukhari, HR. Bukhari, No. Hadis 5065.

*ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu, benar-benar (kami pernah bersama Nabi saw. dan saat itu kami masih muda, kami tidak memiliki sesuatu. Maka Nabi saw. bersabda kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah (Maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga faraj). Dan siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng.*

Kemudian dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa pernikahan sebagai anugerah terbesar dan merupakan salah satu tanda kekuasaan dari Allah swt. Karena salah satu tujuan dari pembentukan atau anjuran menikah dalam Islam adalah agar tumbuh rasa tenteram, cinta, kasih sayang dan kelembutan antara suami dan istri serta anak-anaknya,<sup>38</sup> hal ini tercermin dalam surah ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar rum/30: 21)<sup>39</sup>*

<sup>38</sup> Ad Dasuki, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, h. 19.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid VII, h. 477.

Islam dengan segala peraturan dan ketentuan yang ada sebagai agama yang *hanif* menganjurkan untuk mempermudah proses pernikahan dan membantu seorang pemuda untuk menikah agar dapat menghindarkan dirinya dari maksiat, namun bukan berarti mempermudah tanpa adanya hubungan dan aturan yang akan merugikan kedua belah pihak baik perempuan ataupun pihak laki-laki. Helmawati menegaskan dalam bukunya bahwa fungsi biologis ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga itu sendiri, dimana hubungan yang sah akan menghasilkan keturunan yang sah juga, yang berarti bahwa fungsi biologis sangat berpengaruh terhadap hubungan antara pasangan dalam sebuah keluarga.<sup>40</sup>

Keluarga dalam Islam, memiliki tempat tersendiri dimana Islam memberikan kehormatan penuh pada setiap anggota dalam keluarga, tidak hanya laki-laki dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga tetapi bahkan perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodrat penciptaannya. Islam juga menempatkan keluarga sebagai wadah dan ladang pahala bagi setiap anggotanya, orang tua dalam hal ini ayah dan ibu bertanggungjawab penuh terhadap anak-anaknya, tidak hanya kebutuhan materi tetapi juga kebutuhan psikologi anak berupa kasih sayang dan cinta kasih dari orang tua, hal ini merupakan ladang pahala yang besar bagi orang tua karena secara tidak sadar orang tua telah menyiapkan investasi besar untuk akhiratnya. Orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan baik akan menjadikan anak penyejuk jiwa yang selalu membawa kedamaian dalam kehidupannya, sedangkan di akhiratnya akan menjadi sumber pahala yang tak akan terputus untuk keduanya,<sup>41</sup> hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa anak yang berbakti pada orang tua yang selalu

---

<sup>40</sup> Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga*, h. 18-1.

<sup>41</sup> Kamrani Buseri, *op.cit.*, h. 31.

mendoakan keduanya merupakan amal jariyah yang tak akan putus:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ  
 انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ  
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>42</sup>.

*Artinya: Telah menceritakan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah (Ibnu Sa'id) dan Ibnu Hajar mereka berkata menceritakan kepada kami Ismail (Ibnu Ja'far) dari 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh.*

Anak shaleh yang dimaksud di sini adalah anak yang beriman dan bertakwa, anak yang beriman dan mempunyai akidah yang kuat dan mengakar dalam dirinya akan selalu mendoakan orang tuanya, maka dari itu orang tua haruslah betul-betul memperhatikan dan menyiapkan anaknya sebagai investasi akhiratnya, karena investasi akhirat tentu saja akan menjadi investasi dunia juga, karena anak yang shaleh, anak yang berbakti pada orang tuanya tentunya akan tahu cara berterimakasih kepada orang tuanya.

Keluarga juga disebutkan sebagai lembaga pendidikan yang paling efektif dalam membentuk pribadi seseorang, pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam membentuk watak, karakter serta keperibadian

<sup>42</sup> Maktabah Syamilah, HR Muslim No. hadis 4310.

seseorang, karena disanalah ia belajar dan melihat untuk pertama kali, karena didalam keluarganya seseorang tumbuh dan menjalani serta keluarganya yang mempengaruhi hidupnya.<sup>43</sup> Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Islam bahwa seseorang (anak) terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci seperti halnya kertas putih, dan orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi, atau seorang Nasrani ataupun seorang Majusi, hal ini tertera dalam hadis nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ  
مَوْلُودٍ مُتَوَفَّى وَإِنْ كَانَ لِعَيْتَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ،  
يَدْعَى أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ  
الْإِسْلَامِ ، إِذَا اسْتَهَلَ صَارِحًا صَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا  
يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ  
يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ  
عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجِجُ  
الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو  
هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) الْآيَةَ<sup>44</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yamani, telah memberitakan kepada kami Syu'aib, Ibnu Syihab telah berkata: Setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia, maka harus dishalati, sekalipun ia belum tampak berperilaku lurus. Karena anak itu sewaktu dilahirkan atas dasar fitrah Islam. Hal ini bisa terjadi karena kedua orang tuanya beragama Islam atau ayahnya saja, sekalipun

<sup>43</sup> Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter*, h. 101.

<sup>44</sup> Maktabah Syamilah, HR. Bukhari No. hadis 1357.

*ibunya tidak beragama Islam. Apabila si anak dilahirkan dalam keadaan bergerak-gerak dan bersuara (lalu meninggal dunia), maka ia harus dishalati. Jika tidak tampak gerakannya dan tidak terdengar suaranya, maka tidak perlu dishalati, karena anak itu termasuk gugur. Sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian. Dua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)?" Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, 'fithratallaahil-latii fatharannaasa 'alaihaa' 'Fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia menurut fitrah itu.*

### **C. Penutup**

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terbentuknya sebuah keluarga dalam Islam diawali dengan adanya sebuah pernikahan, dimana dengan pernikahan seseorang mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Pembentukan sebuah keluarga tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu diantaranya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri baik sosial, psikologis dan biologis dengan cara yang sehat dan wajar.

Keluarga memiliki kedudukan yang sangat vital dalam membentuk seseorang, tak hanya membentuk kepribadian seseorang bahkan menjadi pondasi awal dari setiap individu dalam membangun kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Keluarga juga lah yang akan menentukan seseorang di masa depannya, menjadikan dia baik atau buruk, karena keluarga adalah pembentuk individu, baik karakter atau kepribadian serta perilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol XIV, No. 1 Juni 2015.
- Ad Dasuki, Muhammad. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Mazhab Imam Asy Syafi’i*. Kairo: Dar As-Salam, 2011.
- Anderson, Norman. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.
- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Basyir, Abdul. “Model Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur’an (Studi Sūrat Âli ‘Imrân dan Luqmân)”. *Disertasi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Buseri, Kamrani. *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasinya*. Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya; Edisi Yang Disempurnakan*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Faidullah. *Fath ar Rahman Li Thalib Ayah al Qur’an*. t.tp: CV. Diponegoro, t.th.
- Al Gahzi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib fi Syarh Alfadz at Taqrib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al- Islamiyah, 2014.
- Al Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya’ Ulumuddin*. Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- Jailani, Syahran. “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini”. *Jurnal Pendidikan Islam NADWA*, Vol. 8 Nomor 2, Oktober 2014.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UIN Press, 1999.



- Musthafa, Ibrahim, *et al. al Mu'jam al Washith*, ttp: Abdus Salam Harun, 1960.
- N.A Baiquni. *Indeks al-Qur'an: Cara Mencari Ayat al-Qur'an*. Surabaya: Arkola, 1996.
- Al Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir. *Mukhtar ash Shihhah*. Kairo: Mushtafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1950.
- Rohmat. "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak". *Jurnal Studi Gender dan Anak YINYANG*, Vol. 5, No. 1 Jan-Jun 2010.
- Sulaimâan Ibn Ays'asy Abû Daud as-Sijistâani, Sunan Abû Daud, Mawqi' al Islam.
- As Syatiry, Ahmad bin Umar. *al Yakut an Nafis fi Madzhab Ibn Idris*. Sana'a: Dar At Taisir, 2002.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik tentang Konsep Keluarga". *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Alamtara*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak Dalam Islam: Tarbiyatu Aulad fil Islam*, Terj. Arif Rahman Hakim, Solo: Ansan Kamil, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.
- Wiatry, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol 13 No 1 Juni 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Yunus*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.